



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 35 TAHUN 1995

TENTANG

PENYELENGGARAAN GELAR PENGAWASAN
DAN TEMU KARYA PENGAWASAN

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu memasyarakatkan penyelenggaraan pengawasan dan hasil pengawasan fungsional melalui Gelar Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan instruksi Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3007);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 3. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Cara Pengawasan Umum Atas Jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang organisasidan Tatakerja Inspektorat Wilayah Propinsi;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Inspektorat Wilayah Kotamadya;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/452/A.3/II tanggal 16 Mei 1994 tentang Pemaparan Hasil Pengawasan Di Daerah (PARWASDA);

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/557/A.3/IJ tanggal 14 Juni 1994 tentang Temu Karya Pengawasan di Daerah (MUKARWASDA).

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
3. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
- Untuk :
- PERTAMA : Menyelenggarakan Gelar Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Menteri ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Diktum PERTAMA agar melakukan koordinasi dengan pejabat-pejabat BEPEKA, BPKP dan pejabat-pejabat terkait.
- KETIGA : Waktu pelaksanaan Gelar Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.
- KELIMA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 1995

MENTERI DALAM NEGERI

td.

MOH. YOGIE S.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Presiden R.I. di Jakarta
2. Ketua BEPEKA di Jakarta
3. MENKO EKU WASBANG di Jakarta
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta